

Pertanggungjawaban Pihak Keluarga Terhadap Pelunasan Hutang Pihak yang Melarikan Diri Perspektif Wahbah Az-Zuhaili: Studi Kasus di Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Husnul Akmal Marpaung¹, Abd. Rahman Harahap²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹husnul0204172105@uinsu.ac.id, ²abdrahmanharahap@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Hiwalah what happened in Penang City never informed the muhal alaihi about the debt to him so that it was always difficult for al muhal to collect his debt. In fact, not only that, the debt does not have proof of transaction at all, so it is difficult to transfer. This study aims to solve the problem of debt transfer without the consent of the alumni's muhal in Kota Pinang Village, Kota Pinang District, South Labuhanbatu Regency, the factors that make al muhal alaihi unwilling to pay the debt that has been transferred and the family's responsibility for the repayment of the debt of the fleeing party from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili in Kota Pinang Village, Kota Pinang District, South Labuhanbatu Regency. This research uses empirical methods and the formulation of concepts and case approaches. The results of the study prove that Wahbah Zuhaili himself must be known to all parties so that when a default occurs, the muhal alaihi is ready to accept the consequences that occur. Not only that, Wahbah Zuhaili also considers that the deeds done by people who do hiwalah without the knowledge of muhal alaihi are considered invalid because one of the pillars is not fulfilled, namely the contract of muhal alaihi does not exist because of ignorance.

Keywords: *Accountability, Debt, Wahbah Zuhaili*

ABSTRAK

Hiwalah yang terjadi di Kota Pinang tidak pernah memberitahukan muhal alaihi tentang hutang tersebut dialihkan kepadanya sehingga membuat al muhal selalu kesulitan menagih hutangnya. Bahkan bukan hanya itu hutang tersebut tidak memiliki bukti transaksi sama sekali sehingga sulit untuk dialihkan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pengalihan hutang tanpa adanya persatuan muhal alaihi di Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, faktor-faktor yang menjadikan al muhal alaihi tidak mau membayar hutang yang telah dialihkan dan pertanggungjawaban pihak keluarga terhadap pelunasan hutang pihak yang melarikan diri perspektif Wahbah Az-Zuhaili Di Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa Wahbah Zuhaili sendiri hiwalah harus diketahui semua pihak agar kiranya ketika terjadi wanprestasi sang muhal alaihi sudah siap menerima konsekuensi yang terjadi. Tidak hanya itu Wahbah Zuhaili juga menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan hiwalah tanpa adanya pengetahuan muhal alaihi dianggap tidak sah karena salah satu rukun tidak dipenuhi yaitu akad dari muhal alaihi tidak ada karena sebab tidak mengetahui.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Hutang, Wahbah Zuhaili

PENDAHULUAN

Al-hiwalah secara bahasa artinya *al-Intiqal* (pindah), diucapkan, *Hāla 'anil 'ahdi*, (berpindah, berpaling, berbalik dari janji), Sedangkan secara istilah, definisi *al-Hiwalah* menurut ulama Hanafiyyah adalah memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muhal 'alaihi*). Berbeda dengan *al-Kafalah* yang artinya adalah *al-Dham-mu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-Naqlu* (memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya *al-hiwalah*, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang (dalam hal ini maksudnya adalah *al-Muhal*) tidak di tagih lagi. (Al-Kaaf, 2010)

Lalu, apakah utang yang ada berarti juga ikut berpindah (dari pihak *al-Muhal* kepada pihak *al-Muhal 'alaihi*)? Dalam masalah ini, para imam madzhab Hanafi berbeda pendapat, namun yang shahih adalah bahwa utang yang ada juga ikut berpindah. Maka oleh karena itu, pengarang kitab, '*al-Inayah*, mendefinisikan *al-hiwalah* seperti berikut, '*al-hiwalah* menurut istilah ulama fiqh adalah mengalihkan (*al-Tahwil*) utang dari tanggungan pihak *ashil* (dalam hal ini adalah *al-Muhal*) ke tanggungan pihak *al-Muhal 'alaihi* sebagai bentuk *al-Tawatstsuiq* (penguatan, penjaminan).

Menurut Zainul Arifin *hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhal* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaihi*). (Anshori, 2006)

Konsep hukum perdata, *hiwalah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverneming*), lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata, dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditor atau debitor. (Hayes, 2007)

Landasan syariah atas *hiwalah* dapat dijumpai dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijmak. Landasan syariah *hiwalah* dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Kemenag, 2018)

Surat Al-Baqarah ayat 282 di atas menerangkan bahwa dalam utang-piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dari awal.

Dalam prinsip muamalah pun menganjurkan agar saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Landasan syariah atas hiwalah dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبِيعْ

Artinya: "Menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu."

Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *hiwalah* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan pendapat dengan permasalahan *hiwalah* ini. Jumhur ulama bersepakat bahwa *hiwalah* harus dilakukan di depan *muhal alaih* atau pihak yang dihutangi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atas hutang yang telah dialihkan. (Zuhaili, 2002)

Jumhur ulama juga sepakat tidak ada yang menentang konsep *hiwalah* dimana salah satu syaratnya harus diketahui oleh si penanggung hutang. Maka salah satu rukun utama *hiwalah* adalah diketahui oleh si penanggung hutang. Selain itu jumhur ulama sepakat bahwa hutang harus diselesaikan bahkan ketika seseorang tersebut telah meninggal dan hilang tetapi distatuskan pasti sudah meninggal. (Zuhaili, 2002)

Dari putusan pengadilan yang memuat permasalahan pengalihan hutang, ada yang berakhir dengan arbitrase, putusan, hingga ada yang berakhir non-otogasi. Akan tetapi ke semua putusan tersebut isinya memuat bahwa pengalihan hutang tersebut diketahui oleh pihak yang dihutangi.

Akad *al-hiwalah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan di atas nota *al-hiwalah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak *al-muhal* berkata, "aku alihkan kamu kepada si Fulan." Qabul adalah seperti pihak *al-muhil* berkata, "saya terima atau saya setuju." Ijab dan qabul diisyaratkan harus dilakukan di majelis dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku khiyar majelis ataupun khiyar syarat.

Salah satu syarat menjadi *muhil* atau yang menanggung hutang adalah keridhoan. Oleh karena itu tidak sah apabila *al-muhil* dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung di atas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah. Penjelasan ini juga ditetapkan oleh Wahbah Zuhaili yang mengatakan sebagai berikut:

وَالسَّبَبُ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَضِ الْمَحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَتْفِ: هُوَ أَنَّا نَحْوَالَهُ تَصَرُّفٌ عَلَى الْمَحَالِ عَلَيْهِ يَنْقَلِ الْحَقُّ إِلَى دَمِيهِ قَالَا يَتِمُّ إِلَّا بِقَبُولِهِ وَرِضَاهِ

(Zuhaili, 2002)

Artinya: Adapun alasan kenapa akad *Hawalah* harus berdasarkan persetujuan pihak *al muhal alaihi* (*pengalihan penanggungjawab*) menurut ulama Hanafiyah adalah karena akad *al Hawalah* merupakan sebuah bentuk *pentsharruf* (*menguasai*) atau tindakan yang dilakukan terhadap *al muhal alaihi*, dengan memindahkan dan mengalihkan hutang kedalam tanggungannya. Oleh karena itu akad *al hawalah* tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya qabul dan persetujuan dari pihak *al muhal alaihi*.

Penjelasan di atas mengatakan bahwa hawalah akan sah dan terpenuhi pelaksanaannya jika telah memiliki persetujuan al muhal alaihi. Artinya harus ada persetujuan orang yang akan dilimpahkan hutang kepadanya. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Kota Pinang tepatnya di Kelurahan Kota Pinang. Kasus tersebut terjadi pada keluarga H. Amri Siregar dimana H. Amri Siregar meminjamkan uang senilai Rp.8.000.000 kepada tetangganya bernama Sauki Ali Hasibuan.

Kejadian tersebut terjadi ketika Sauki dinyatakan sebagai buronan dari *Debt Collector* pinjaman *online* yang sudah berulang kali melakukan penagihan ke rumah beliau. Akhirnya Sauki melarikan diri, sebelum melarikan diri tersebut Sauki menitipkan pesan kepada H. Amri Siregar untuk meminta hutangnya kepada istri dan orang tuanya karena Sauki berkata bahwa dia telah menitipkan uang kepada mereka berdua.

Selang waktu dua minggu setelah kepergian Sauki, Bapak H. Amri Siregar meminta hutang kepada pihak keluarga Sauki, akan tetapi keluarga Sauki sendiri enggan membayar karena tidak ada persetujuan sebelumnya. Akhirnya kasus ini sampai sekarang menjadi gantung akan keputusan finalnya. Tidak hanya Sauki, kasus ini juga dilakukan oleh Ahmad Dairobi dan Maulana Nasution kepada Bapak H. Amri Siregar dengan hal yang sama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan juga di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian atau kegiatan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. (Ashofa, 2001)

Dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. (Sugiono, 2003). Sifat penelitian yang dilakukan penulis merupakan deskriptif yakni penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan akses internet untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akurat pandangan Wahbah Zuhaili terhadap pertanggungjawaban keluarga pada hutang orang yang melarikan diri.

Dalam menyusun jurnal ini peneliti menggunakan konsep Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana pendekatan tersebut berguna untuk menganalisis konsep hawalah baik rukun dan syaratnya. Kemudian penulis menggunakan pendekatan kasus (*living case studies*) yaitu penulis menggunakan konsep ini untuk memahami sebab keluarga

tidak mau bertanggungjawab atas hawalah bagi anggota keluarganya yang melarikan diri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalihan Hutang Tanpa Adanya Persatuan Muhal Alaihi Di Di Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kasus- kasus yang terjadi di Kecamatan Kota Pinang tepatnya di Kelurahan Kota Pinang. Kasus tersebut terjadi pada keluarga H. Amri Siregar dimana H. Amri Siregar meminjamkan uang senilai Rp.8.000.000 kepada tetangganya bernama Sauki Ali Hasibuan. Kejadian tersebut terjadi ketika Sauki dinyatakan sebagai buronan dari *Debt Collector* pinjaman *online* yang sudah berulang kali melakukan penagihan ke rumah beliau. Akhirnya Sauki melarikan diri, sebelum melarikan diri tersebut Sauki menitipkan pesan kepada H. Amri Siregar untuk meminta hutangnya kepada istri dan orang tuanya karena Sauki berkata bahwa dia telah menitipkan uang kepada mereka berdua.

Selang waktu dua minggu setelah kepergian Sauki, Bapak H. Amri Siregar meminta hutang kepada pihak keluarga Sauki, akan tetapi keluarga Sauki sendiri enggan membayar karena tidak ada persetujuan sebelumnya. Akhirnya kasus ini sampai sekarang menjadi gantung akan keputusan finalnya. Tidak hanya Sauki, kasus ini juga di lakukan oleh Ahmad Dairobi dan Maulana Nasution kepada Bapak H. Amri Siregar dengan hal yang sama.

Dari hasil wawancara Bapak H. Amri menyebutkan terdapat 5 (enam) kasus yang melakukan pengalihan hutang tanpa persetujuan dari pihak muhal alaihnya sebagai berikut:

Pertama ada kasus dari ASH dimana ASH melakukan pinjaman sejumlah Rp. 7.000.000 selama tenor 12 bulan untuk membuat usaha kelontong. Kemudian pada angsuran ke 2 ASH tidak sanggup lagi membayarnya karena melarikan diri kasus penggunaan narkoba pada saat itu sehingga hutang tersebut dialihkan kepada OSH saudaranya yang pada saat itu bertempat tinggal di Rantau Parapat. Setelah didatangi ternyata OSH sama sekali tidak mengetahui bahwa hutang tersebut dialihkan kepadanya.

Kedua ada kasus TMR yang meminjam Rp. 2.000.000 dalam tenor 2 bulan untuk usaha ayam penyet dan melakukan pengalihan pada angsuran pertama kepada RIR yang merupakan saudara kandungnya. Sama halnya dengan TMR, RIR juga bertempat tinggal di luar kota sehingga menyulitkan untuk melakukan penagihan karena tidak melakukan konfirmasi dengan H. Amri. Ketika di hubungi oleh H. Amri hasilnya nihil ternyata RIR juga sama sekali tidak mengetahuinya.

Ketiga ada kasus AHN yang melakukan pinjaman sebesar Rp.3.500.000 dengan tenor selama 7 bulan untuk usaha makanan beku. AHN telah telat angsuran selama 4 bulan sehingga terjadi pengalihan tanpa izin di bulan ke 5. Pengalihan ini juga tanpa adanya pengetahuan dari ARN saudara kandung kembarnya yang dilimpahi hutang dan ARN menolak melakukan pembayaran karena dinilai dia tidak ada kaitannya dengan hutang ini.

Keempat ada MA yang berhutang sebanyak Rp. 38.000.000 untuk usaha panglong dan melakukan pengalihan kepada MS pada bulan ke 3 dengan total tenor 12 bulan. Pengalihan ini juga tidak diizinkan dan diketahui oleh pihak BPRS AIC Deli Serdang sendiri.

Kelima adalah ST meminjam sebanyak Rp/ 120.000.000 dengan tenor 36 bulan untuk membukan usaha panglong dan mengalihkan kepada MA pada bulan ke 29 akibat mengalami kebangkrutan dan harus gulung tikar usahanya diakibatkan pandemi Covid-19.

Menurut penuturan dari Bapak Wahyu Kurniawan Rambe, SH praktik pengalihan pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut lebih mengacu kepada praktik-praktik umum pada biasanya pengalihan tersebut terjadi.

Penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan dari nasabah mulai tidak bisa membayar terhitung dari angsuran yang berada di pertengahan tenor. Agar agunan tidak dilelang karena telat membayar, nasabah berusaha mengalihkan utang tersebut tanpa sepengetahuan dari Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga terkadang yang menerima pengalihan sangat sulit ditemukan karena tidak memiliki data lengkap atas pengalihan tersebut.

Menurut Bapak Zulfi Andika Siregar selaku Plt Pimpinan Cabang Deli Serdang praktik ini lazim terjadi sehingga menyebabkan kesalahan data administrasi tersebut di bank BPRS Amanah Insan Cita Deli Serdang. Kasus ini bahkan terjadi hingga berulang kali sehingga permasalahan ini juga menjadi permasalahan yang cukup akut dalam kantor cabang tersebut.

Praktiknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerima pengalihan pembiayaan biasanya merupakan keluarga inti dari nasabah itu sendiri;
2. Mayoritas nasabah yang melakukan praktik ini adalah nasabah yang sudah dalam periode telat bayar hingga berbulan-bulan lamanya.
3. Nasabah tidak memberitahukan pengalihan itu lantaran melarikan diri, terlilit hutang pinjaman *online*, hingga lari dari kewajiban tetapi tidak melarikan diri.

Nasabah sering melakukan hal ini lantaran terpengaruh keluarga maupun lingkungan pergaulan sehingga tidak jarang ditemui hal tersebut karena pengaruh bisikan keluarga dan teman.

Faktor-faktor yang Menjadikan Al Muhal Alaihi Tidak Mau Membayar Hutang yang Telah Dialihkan

Penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap penyebab faktor-faktor yang menjadikan al muhal alaihi tidak mau membayar hutang yang telah dialihkan sendiri terdapat banyak penyebab dan faktor-faktor. Penyebab tersebut di tuturkan oleh para responden tersebut sebagai berikut:

1. Muhal Alaihi tidak mengetahui dengan baik tentang prosedur pengalihan hutang yang telah dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada dasar hukum dan pengetahuan hukum berkaitan dengan hal tersebut.

2. Tidak ingin merasakan repot mengurus berkas. Hal ini sering terjadi karena sebenarnya penyebab utama akan tetapi penyebab inilah yang sering menjadi kendala dalam kolektif hutang sehingga pemilik dana tidak jarang mengalami kesulitan diakibatkan oleh penyebab ini.
3. Sebenarnya Muhal Alaihi tahu akan tetapi sudah mulai memiliki iktikad tidak baik dengan menghilangkan tanggung jawab tersebut dan melimpahkan tanggungan hutang tersebut pada keluarga atau ahli warisnya. Hal ini ditandai dengan ditemukannya Muhal Alaihi yang sama sekali tidak membayar tetapi lari dari kewajibannya sehingga akhirnya dibayarkan kewajiban tersebut oleh keluarganya.
4. Bangkrut dan tidak mampu untuk meningkatkan kembali kapasitas dan kolektabilitas Muhal Alaihi sehingga nasabah dinyatakan *force majeure*. Perihal ini memang jarang terjadi akan tetapi dalam pemeriksaan peneliti sendiri ditemukan 2 kasus seperti ini dikarenakan kebangkrutan yang terjadi akibat Covid-19.
5. Muhal Alaihi merasa tidak mengetahui dan tidak dibebani tanggung jawab sehingga merasa bahwa semua hutang tersebut tidak layak untuk ditebus sama sekali. Hal ini dinilai karena tidak adanya kejelasan dan pengetahuan yang baik tentang hutang yang sudah diakadkan

Pertanggungjawaban Pihak Keluarga Terhadap Pelunasan Hutang Pihak Yang Melarikan Diri Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa “Penanggungan merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si pemberi hutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. Dari ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa penanggung hutang adalah suatu perjanjian untuk mengikatkan diri untuk suatu pemenuhan perjanjian, dengan demikian perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir* yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok, sehingga perjanjian penanggungan dianggap tidak pernah ada jika terdapat perjanjian pokok yang tidak sah. Hal ini merupakan atau mengandung cacat hukum sehingga secara yuridis batal demi hukum. Pihak ketiga harus ditafsirkan sebagai subjek hukum, dalam hal ini berupa perorangan (person) atau badan hukum (rechtperson).

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, perorangan merupakan subjek hukum harus memenuhi syarat dewasa, dan tidak berada dalam suatu pengampunan. Sementara itu yang termasuk badan hukum diantaranya Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Apabila penanggung meninggal dunia, maka kewajiban beralih kepada para ahli warisnya.⁶ Untuk membuktikan bahwa pihak penanggung telah memberikan pernyataan secara tegas dan tidak dipersangkakan, maka kesepakatan

untuk memberikan jaminan dibuat secara tertulis dalam akta perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak terkait.

Berangkat dari kasus di atas, terdapat prosedur penyelesaian hal tersebut. Sehubungan dengan itu, yang merupakan kredit macet ialah memenuhi beberapa syarat yaitu, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) macet, dan penyelesaian masalah yang dilakukan adalah dengan musyawarah atau negosiasi. Penyelesaian melalui musyawarah ini bisa dilakukan berkali-kali asalkan debitur masih mempunyai usaha. Penyelesaian melalui musyawarah yang dilakukan adalah dengan cara negosiasi oleh pihak pemilik dana secara langsung kepada debitur dan dilakukan oleh para pihak atau kuasa hukum pemilik dana.

Untuk pengamanan hutang yang ditanggung oleh penanggung yang diminta adalah surat kuasa kepada penanggung untuk menagih hutang kepada ahli warisnya jika penanggung lari dari tanggung jawabnya. Apabila penanggung lari dari tanggung jawabnya maka penagihan dilakukan kepada ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat kuasa. Setelah jalan ini dilakukan maka kreditur akan mudah untuk menagih penanggung untuk melunasi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, apabila ahli waris tidak bertanggung jawab juga, maka harta penanggung akan disita untuk melunasi hutang yang ditanggungnya, tetapi sebelum harta penanggung disita terlebih dahulu barang jaminan debitur disita untuk memenuhi hutang debitur, apabila tidak terpenuhi maka harta penanggung yang disita untuk memenuhi hutang tersebut. Dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, maka lahirlah akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban antara penanggung dan kreditur, kewajiban dari penanggung adalah untuk memenuhi prestasi atau melunasi hutang yang ditanggungkannya demi kepentingan kreditur. Namun, dalam hubungan hukum tersebut ada hak-hak bagi penanggung.

Namun kasus ini bukanlah kasus antara nasabah dengan badan hukum melainkan dengan perseorangan semata. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili sendiri hiwalah harus diketahui semua pihak agar kiranya ketika terjadi wanprestasi sang muhal alaihi sudah siap menerima konsekuensi yang terjadi. Tidak hanya itu Wahbah Zuhaili juga menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan hiwalah tanpa adanya pengetahuan muhal alaihi dianggap tidak sah karena salah satu rukun tidak dipenuhi yaitu akad dari muhal alaihi tidak ada karena sebab tidak mengetahui.

Akan tetapi al muhal bisa menagih hutang dengan keluarga yang berhutang karena sebab ahli warisnya. Meskipun begitu akan sangat alot hal itu terjadi mengingat semua orang akan mengaku tidak bertanggungjawab jika tidak ada bukti tertulis ataupun saksi atas hutang tersebut. Tentunya keluarga dari pihak yang berhutang akan kiranya terus berkilah dengan permasalahan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengalihan hutang di Kota Pinang sendiri dengan muhal alaihi tidak mengetahuinya sering terjadi dengan nominal yang cukup besar. Tidak hanya itu

pengalihan itu bahkan tidak memiliki akad yang jelas dan sesuai dengan syariat dan hanya terkesan mengalihkan semata saja. Faktor yang paling dominan yang membuat muhal alaihi tidak mau membayar karena alasan tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut karena tidak ada saksi dalam transaksi hutang tersebut. Bahkan tidak adanya surat tertulis yang jelas tentang hutang tersebut. Wahbah Zuhaili sendiri hiwalah harus diketahui semua pihak agar kiranya ketika terjadi wanprestasi sang muhal alaihi sudah siap menerima konsekuensi yang terjadi. Tidak hanya itu Wahbah Zuhaili juga menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan hiwalah tanpa adanya pengetahuan muhal alaihi dianggap tidak sah karena salah satu rukun tidak dipenuhi yaitu akad dari muhal alaihi tidak ada karena sebab tidak mengetahui. Akan tetapi al muhal bisa menagih hutang dengan keluarga yang berhutang karena sebab ahli warisnya. Meskipun begitu akan sangat alot hal itu terjadi mengingat semua orang akan mengaku tidak bertanggungjawab jika tidak ada bukti tertulis ataupun saksi atas hutang tersebut. Tentunya keluarga dari pihak yang berhutang akan kiranya terus berkilah dengan permasalahan ini.

Dari hal ini penulis menyarankan untuk menghentikan praktik ini karena dinilai akan terus menciptakan mata rantai hutang dan permasalahan yang tidak ada habisnya. Kemudian penulis berharap pada pemerintah daerah untuk kiranya membuat aturan terbaru mewajibkan bahwa hutang dan pengalihannya diselenggarakan di depan saksi dan tercatat seminimal mungkin dengan akta di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (t.t). *Kitabul Fiqh al Madzhabil Arba'ah*. Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kaaf, A. Z. (2010). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anshori, A. G. (2005). *Gadai Syariah Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Anshori, A. G. (2006). *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayes, F. E. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.
- Kemenag. (2018). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Al Mizan.
- Sugiono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafi'i, A.-I. M. (t.t). *Al Umm*. Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyah.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 8 (2024) 4411 - 4421 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i8.4713

Zuhaili, W. (2002). *Al Fiqh Al Islam Wa Adhillatuhu*, vol 5. Beirut: Dar Kutub Al 'Ilmiyyah.